



P U T U S A N

Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Djoni Anto bin Marjono, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jalan Bedahulu VI No. 11 A, Banjar Praja Sari, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop. Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 110/SK.Khusus/2015/PA.Dps tanggal 06 Oktober 2015 telah memberikan kuasa kepada:

1. Agung Purbo Asmoro, S.H.(advokat/konsultant hukum);
2. Adham Hasan Hagaspa, S.H.(advokat magang/asisten advokat)

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Siti Khotimah binti Sibun, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempt tinggal Jalan Kalimutu Gg. Jaya Sentosa No. 6, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;



Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam register Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juli 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/06/VI/2011 tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan belum dikaruniai keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 yang lalu rumahtangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon dan Pemohon sering terjadi percekocokan karena Termohon tidak patuh dan sering membantah Pemohon;
 - b. Termohon dalam percekocokan sering mengucapkan keinginan untuk berpisah;
 - c. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tnpa pamit dan seijin Pemohon;
 - d. Antara Pemohon dan termohon telah sepakat untuk berpisah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka telah sejak 2 (dua) minggu yang lalu sudah tidak satu ranjang lagi dan sejak gugatan ini dbuat Pemohon sudah tidak hidup bersama Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membi izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon (Djoni Anto bin Marjono) untuk menjatuhkan thalak satu roji terhadap Termohon (Siti Khotimah binti Sibun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Djoni Anto bin Marjono) untuk menjatuhkan thalak satu roji terhadap Termohon (Siti Khotimah binti Sibun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor 0409/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 09 Oktober 2015 dan 26 Oktober 2015. Oleh karenanya, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumahtangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. SURAT-SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 12 Juli 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :425/06/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tanggal 04 Juli 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. Muhammad Nur Khiolis bin Muhammad Nurdin Johar (44 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon dan mengenal Termohon stelah menikah dengan Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - d. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termhon tidak membantani dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizing Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- II. Andi Purnomo bin Marjono (46 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
 - d. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak membantani dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
 - e. Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Termohon dan telah mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sejak awal tahun 2012 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Termohon dan Pemohon sering terjadi percekcoakan karena Termohon tidak patuh dan sering membantah Pemohon;
- c. Termohon dalam percekcoakan sering mengucapkan keinginan untuk berpisah;
- d. Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa pamit dan seijin Pemohon, dan sejak 1 (satu) bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- a. Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan;
- b. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering membantah dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- d. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- e. Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkarannya dan percekcoakan;
2. Bahwa sebab perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering membantah dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tinggal bersama sampai perkara ini diputus di pengadilan;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekitar 1 bulan karena sikap dan tindakan Termohon tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Pemohon selaku suami tidak tahan lagi dengan kondisi tersebut dengan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam :

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Djoni Anto bin Marjono) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Siti Khotimah binti Sibun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN M. sebagai Ketua Majelis Drs. AF. MAFTUKHIN dan H.M. HELMY MASDA, S.H, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu ADE ERNABHAKTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

DRS. AF. MAFTUKHIN

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. HELMY MASDA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
3. Biaya proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH